



**PROVINSI PAPUA  
WALIKOTA JAYAPURA**

**PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA**

**NOMOR 16 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 2 TAHUN  
2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA JAYAPURA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Umum merupakan jenis retribusi yang dapat dipungut dengan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang telah dibentuk dan ditetapkan Pemerintah Daerah belum mengakomodir Jenis Retribusi Tera dan Tera Ulang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA**

**dan**

**WALIKOTA JAYAPURA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2012, Nomor 55), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 47 sampai dengan angka 61 dihapus dan ditambahkan angka 79 sampai dengan angka 86 sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jayapura
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kota Jayapura.
3. Walikota adalah Walikota Jayapura.

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Jayapura.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang yang tidak melakukan usaha yang meliputi yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milikm daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang tertuang menurut peraturan retribusi.

14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
19. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya
20. Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang terdiri dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
21. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang terdiri dari pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya di puskesmas Rawat Inap, puskesmas, puskesmas pembantu, dan bidan di desa.
22. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Kota Jayapura yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
23. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun perawatan sementara di ruangan rawat inap dengan tempat tidur rawat inap.

24. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang serta membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil dan derajat kecanggihan yang lebih rendah.
25. Laboratorium Kesehatan Dasar adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium masyarakat.
26. Puskesmas Keliling adalah Unit Pelaksana Kesehatan Keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat dan perahu bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta seperangkat tenaga yang berasal dari puskesmas berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan karena letaknya jauh dan terpencil.
27. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh Dokter atau jika berhalangan didelegasikan kepada pengatur rawat atau bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan, dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
28. Perawatan adalah asuhan keperawatan dan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga medis, dengan mempergunakan/pemakaian obat-obatan, alat-alat kedokteran serta perkakas rumah tangga, makan dan minum.
29. Rawat Jalan adalah pengobatan tanpa menginap di puskesmas, puskesmas dengan rawat inap, puskesmas pembantu, dan bidan di desa.
30. Rawat Inap adalah pengobatan atau perawatan dengan menginap di puskesmas dengan rawat inap.
31. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan dan rehabilitasi medic dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
32. Tindakan Medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi/pengobatan, pemulihan kepada cacat badan/jiwa, pengecekan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.
33. Jenis tindakan medis berdasarkan kegawatan/kedaruratannya adalah tindakan medis terencana (*non akut/non emergency*), dan tindakan medis yang tidak terencana (*akut/emergency*).
34. Jenis tindakan medis berdasarkan resiko dan beratnya tindakan/kesukaran adalah tindakan kecil, sedang, besar dan khusus.

35. Jenis tindakan medis berdasarkan klarifikasi teknis intervensi medis adalah tindakan medis operatif (pembedahan) dan insisi serta tindakan medis non operatif (non pembedahan) dan insise.
36. Penunjang diagnosa adalah pelayanan laboratorium dasar untuk menunjang dalam menegakkan diagnose.
37. Konsultasi medis adalah konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antar medis, dari jenis spesialis yang berada dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit.
38. Bahan dan Alat adalah bahan kimia obat untuk kesehatan (habis pakai), dan bahannya lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya yang dapat disediakan puskesmas dengan perawatan.
39. Sampah adalah limbah yang bersifat padat yang terdiri dari zat organik dan atau zat An-Organik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan.
40. Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan pengangkutan dan pengelolaan sampah dari tempat pengumpulan sampah sementara (TPSS) dengan penyediaan container atau transfer depo (TD) samapai dengan pengelolaan di tempat pembuangan akhir sampah (TPAS).
41. Pengumpulan sampah adalah proses penanganan sampah dengan cara pengumpulan sampah dari masing-masing sumbernya dibawa ke transfer depo/TPPS dengan menggunakan gerobak sampah atau langsung dari sumber sampah ke TPAS.
42. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan mengangkut sampah dari tempat pengumpulan sampah sementara (TPSS), taranfer depo, diangkut dengan truck sampah ke tempat pembuangan akhir sampah untuk dikelola lebih lanjut.
43. Pengelolaan Sampah adalah proses pengaturan dan upaya penanganan sampah dari sumber penghasil sampah sampai tempat pembuangan akhir sampah (TPAS).
44. Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang selanjutnya disebut TPAS adalah tempat yang dipersiapkan untuk membuang / mengkaratinakan / menyingkirkan / mengolah sampah, sehingga aman bagi dilingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar.
45. Tranfer Depo yang selanjutnya disebut TD dalah tempat untuk proses pemindahan sampah dari gerobaksampah ke truck sampah.

46. Tempat Pengumpulan Sampah sementara yang selanjutnya disebut TPSS adalah tempat mengumpulkan sampah yang bersifat sementara dan ditempatkan dalam container.
47. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
48. Tempat Parkir adalah tempat parker yang disediakan untuk umum pada lokasi di tepi jalan umum, gedung dan halaman milik perorangan, badan hukum maupun Pemerintah Daerah.
49. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah parkir yang dilaksanakan di tepi jalan umum yang merupakan satu kesatuan dalam Daerah milik dan pengawasan jalan.
50. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat berjualan atau sebagai tempat memperdagangkan barang atau jasa.
51. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional / sederhana yang berupa pelataran los yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk perdagangan.
52. Toko adalah sebuah bangunan tetap yang dibangun dan dipergunakan untuk berjualan yang berada dalam areal 200 m dari lokasi pasar.
53. Gudang adalah sebuah bangunan tetap yang dibangun dan dipergunakan untuk menyimpan barang-barang yang berada dalam areal 200 m dari lokasi pasar.
54. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak berdinding keliling yang dapat ditutup / dibuka dan dipergunakan untuk berjualan.
55. Los adalah sebuah bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan dan diisi oleh beberapa orang pedagang.
56. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
57. Penguji adalah setiap petugas yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis dibidang pengujian kendaraan bermotor.
58. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang ada pada kendaraan itu.
59. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
60. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

61. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
62. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
63. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
64. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian dan atau pemeriksaan bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
65. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
66. Uji Ulang adalah pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor yang melakukan suatu pelanggaran, dilaksanakan berdasarkan surat perintah penguji.
67. Buku Uji adalah tanda lulus bukti uji berbentuk buku, yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
68. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat lengkap dengan segelnya yang berisi data mengenai kode wilayah pengujian nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang di pasang secara permanen pada tempat tertentu pada kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu pada kendaraan.
69. Tanda Samping adalah tanda berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan cat pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
70. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan.
71. Alat Pencegah Kebakaran adalah alat yang dapat memberikan isyarat/tanda pada saat awal terjadi kebakaran.

72. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat/benda yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran.
73. Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah yang dipasang pada alat-alat pencegah/pemadam kebakaran yang menunjukkan bahwa alat tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya.
74. Alat Perlengkapan Pemadam adalah alat atau bahan yang digunakan oleh petugas pemadam kebakaran untuk melengkapi dirinya atau keselamatan kerja antara lain baju tahan api, baju tahan panas, helmet, sarung tangan untuk melengkapi alat-alat pemadam kebakaran, seperti jenis kimia, busa, CO<sub>2</sub> atau gas dry powder dan lain-lain.
75. Bangunan Rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai sampai dengan ketinggian maksimal 14 (empat belas) meter atau 4 (empat) lantai.
76. Hydrant adalah alat penyalur air yang bersumber dari bawah tanah atau air PDAM.
77. Menara adalah bangunan yang tinggi dan atau bagian bangunan yang dibuat jauh lebih tinggi daripada bangunan induknya.
78. Ijin Pembangunan Menara Telekomunikasi adalah ijin yang diberikan untuk kegiatan pendirian bangunan menara telekomunikasi.
79. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah retribusi atas jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
80. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan tera ulang.
81. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
82. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
83. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
84. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.

85. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
86. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah tera.
2. Ketentuan Pasal 2 huruf c dihapus dan ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf i sehingga berbunyi sebagai berikut:

## **BAB II**

### **GOLONGAN RETRIBUSI JASA UMUM**

#### **Pasal 2**

Retribusi yang digolongkan ke dalam Retribusi Jasa Umum adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
  - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
  - h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
  - i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
3. Di antara Bab XI dan XII disisipkan 1 (satu) Bab yakni, BAB XIA dan diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan Pasal 39A, Pasal 39B, Pasal 39C dan Pasal 39D sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB XIA**  
**RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

**Bagian Kesatu**

**Nama dan Objek Retribusi**

**Pasal 39A**

Dengan nama Retribusi Tera dan Tera Ulang dipungut Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 39B**

Objek Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang adalah Alat Takar, Ukur, Timbang dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).

**Bagian Kedua**

**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 39C**

Penggunaan jasa diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

**Bagian Ketiga**

**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 39D**

Struktur dan Besarnya Tarif ditetapkan sebagai berikut :

Ukuran	Jenis UTTP yang dikenakan Retribusi	TERA		TERA ULANG	
		Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan Tarif (Rp)	Penjustrian Tarif (Rp)	Pengujian/ Pengesahan / Pembatalan Tarif (Rp)	Pen justrian Tarif (Rp)
Ukuran Panjang	ukuran panjang s/d(satu) meter;	75,000,-	-	75,000,-	-
	ukuran lebih dari 1 (satu) meter	100,000,-	-	100,000,-	-
Ukuran	TAKARAN				

Volume	takaran basah/kering 1 (satu) liter				
	takaran basah/kering 2 (dua) liter				
	takaran basah/kering 5 (lima) liter	35,000,-	-	35,000,-	-
	takaran basah/kering 10 (sepuluh) liter	40,000,-	-	40,000,-	-
	takaran basah/kering 20 (dua puluh) liter	50,000,-	-	50,000,-	-
	takaran basah/kering 50 (lima puluh) liter	60,000,-	-	60,000,-	-
		70,000,-	-	70,000,-	-
	100,000,-	-	100,000,-	-	
	Bejana				
	bejana kapasitas 5 (lima) liter	150,000,-	20,000,-	150,000,-	20,000,-
	bejana kapasitas 10 (sepuluh) liter	200,000,-	30,000,-	200,000,-	30,000,-
	bejana kapasitas 20 (dua puluh) liter	250,000,-	40,000,-	250,000,-	40,000,-
	bejana kapasitas 50 (lima puluh) liter	300,000,-	50,000,-	300,000,-	50,000,-
Ukuran Massa	Anak Timbangan Kelas M2 DAN M3				
	0 sampai dengan 1 kg	30,000,-	10,000,-	30,000,-	10,000,-
	2 sampai dengan 5 kg	50,000,-	20,000,-	50,000,-	20,000,-
	10 sampai dengan 20 kg	100,000,-	30,000,-	100,000,-	30,000,-
	20 sampai dengan 50	150,000,-	50,000,-	150,000,-	50,000,-
	Anak Timbangan Kelas M1 DAN F2				
	0 sampai dengan 1 kg	50,000,-	10,000,-	50,000,-	10,000,-
	2 sampai dengan 5 kg	100,000,-	20,000,-	100,000,-	20,000,-
	10 sampai dengan 20 kg	150,000,-	30,000,-	150,000,-	30,000,-
	20 sampai dengan 50	200,000,-	50,000,-	200,000,-	50,000,-
	ANAK TIMBANGAN KELAS F1				
	0 sampai dengan 1 kg	60,000,-	-	60,000,-	-
	2 sampai dengan 5 kg	70,000,-	-	70,000,-	-
	10 sampai dengan 20 kg	80,000,-	-	80,000,-	-
	20 sampai dengan 50	100,000,-	-	100,000,-	-

TIMBANGAN KELAS III DAN IV					
0 sampai dengan 25 kg	100,000,-	20,000,-	100,000,-	20,000,-	
lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	150,000,-	25,000,-	150,000,-	25,000,-	
lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	200,000,-	50,000,-	200,000,-	50,000,-	
lebih dari 500 kg sampai dengan 1 ton	500,000,-	75,000,-	500,000,-	75,000,-	
lebih dari 1 ton sampai dengan 3 ton	800,000,-	100,000,-	800,000,-	100,000,-	
TIMBANGAN KELAS II					
0 sampai dengan 1 kg	150,000,-	50,000,-	150,000,-	50,000,-	
lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	200,000,-	75,000,-	200,000,-	75,000,-	
lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	350,000,-	100,000,-	350,000,-	100,000,-	
lebih dari 100 kg sampai dengan 1 ton	500,000,-	150,000,-	500,000,-	150,000,-	
lebih dari 1 ton sampai dengan 3 ton	1,000,000,-	200,000,-	10,000,000,-	-	200,000,-
TIMBANGAN KELAS I					
	200,000,-	100,000,-	200,000,-	100,000,-	
TIMBANGAN YANG MEMILIKI 2 INTERVAL ATAU LEBIH					
	350,000,-	150,000,-	350,000,-	150,000,-	

4. Diantara Pasal 57 dan Pasal 58 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 57A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 57A**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A sampai dengan Pasal 39D mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Juli Tahun 2015.

**Pasal II**

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura  
Pada tanggal 11 Agustus 2014**

**WALIKOTA JAYAPURA,**

**TTD**

**BENHUR TOMI MANO**

**Diundangkan di Jayapura  
Pada tanggal 11 Agustus 2014**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,  
TTD**

**R.D. SIAHAYA, SH.MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19611112 198603 1 024**

**LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2014 NOMOR 86**

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM**



**MAKZI L. ATANAY, SH  
PEMBINA TK. I  
NIP 19720703 200112 1 004**

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA  
NOMOR 16 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 2 TAHUN  
2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**I. UMUM**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah salah satu sumber pendanaan bagi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan daerah. Untuk itu, sejalan dengan tujuan otonomi daerah, dimana Retribusi Tera dan Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa usaha yang dimaksudkan agar peranan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah khususnya dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta untuk mendukung perkembangan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Tera dan Tera Ulang.

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini diatur secara jelas dan tegas mengenai Objek, Subjek, dasar pengenaan, administrasi pemungutan dan tarif pelayanan Tera dan Tera Ulang.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 39A

Cukup Jelas

Pasal 39B

Cukup Jelas

Pasal 39C

Cukup Jelas

Pasal 39D

Cukup Jelas

Pasal 57A

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup jelas

**WALIKOTA JAYAPURA,**

**TTD**

**BENHUR TOMI MANO**

**Diundangkan di Jayapura  
Pada tanggal 11 Agustus 2014**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA**

**TTD**

**R.D. SIAHAYA, SH, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19611112 198603 1 024**

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 58**

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Jayapura (SETDA). The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA JAYAPURA" around the perimeter and "SETDA" in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

**MAKZI L. ATANAY, SH  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19720703 200112 1 004**